



BUPATI TAPANULI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR
10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (3) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu dilakukan penyesuaian dan penyerasian fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2010 Nomor 245); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1085/C.C4.1)/PR/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 21 dan 22 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

21. Satuan Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
22. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang dilanjutkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar alih fungsi menjadi Satuan PNF dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SKB tetap digunakan sebagai momenklatur Satuan PNF;
 - b. Tugas SKB sebagai UPTD diubah menjadi tugas Satuan PNF;
 - c. Kepala SKB sebagai jabatan Struktural UPTD diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB;
 - d. Kepala Urusan Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi Kepala Urusan Tata Usaha; dan
 - e. Sarana dan Prasarana yang dimiliki SKB sebagai UPTD diubah menjadi Saran dan Prasarana Satuan PNF.
- (2) Satuan PNF alih fungsi dari SKB memiliki tugas menyelenggarakan program PNF

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan PNF menyelenggarakan fungsi :
- Penyelenggaraan Program PNF;
 - Penyelenggaraan Program Percontohan Pendidikan Nonformal;
 - Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dibidang Pendidikan Nonformal;
 - Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - Pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (4) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, berhak :
- Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - Memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
 - Memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (5) Satuan PNF alih fungsi dari SKB, dapat :
- Menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan dan/atau Uji Kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - Menerbitkan Ijazah dan/atau Sertifikat Kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Satuan PNF alih fungsi dari SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri atas :
- Kepala;
 - Urusan Tata Usaha; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- ✓ (5) Untuk pertama kalinya berdiri sebagai Satuan PNF alih fungsi dari SKB, Kepala Satuan PNF alih fungsi dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB definitif sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- ✓ (6) Penetapan Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Bagian Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 N I 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA DAN
URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR YANG TELAH BERALIH
FUNGSI MENJADI SATUAN PNF SEJENIS



BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto

SYAHRÜL M. PASARIBU

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 2 JUNI 2016
BUPATI TAPANULI SELATAN

dto

SYAHRUL M. PASARIBU-

Diundangkan di Sipirok
Pada tanggal 6 JUNI 2016

BPK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 594